



**PUTUSAN**  
Nomor 529/Pid.B/2024/PN Llg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yudi Prayoga Bin Arsik;
2. Tempat lahir : Prabumulih;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun /16 September 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 2 Desa Jajaran Baru Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Yudi Prayoga Bin Arsik ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2024 selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara di Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 529/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 18 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 529/Pid.B/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 529/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 18 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yudi Prayoga bin Arsik, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengakut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke 1 kuhp sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke 1 kuhp, dalam surat dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yudi Prayoga bin Arsik, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) unit sepeda motor Mio warna biru tanpa nopol Nosin : 28D-3214212, noka : MH328D40DBJ214261
  - 1 (satu) unit hand phone merk Infinix warna interstellar blue dengan imei : 356785877491247, imei : 356785877491254  
(dikembalikan kepada saksi Nastain bin Gunawan)
4. Menetapkan supaya terdakwa Yudi Prayoga bin Arsik, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- ( dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa meyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merasa bersalah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa sebagai berikut:

- Penuntut umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 17 September 2024, No. Reg.Perkara : PDM-2948/LLG/Eoh.2/09/2024, Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Ogi Prayoga bin Sutrisno, pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 05.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 529/Pid.B/2024/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat Dusun 2 Desa Jajarana Baru 1 Kecamatan megang Sakti Kabupaten Musi Rawas, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena sebagai sekongkol, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio warna biru nopol BH-4808 QE, noka : MH328D40D8J214261 dan Nosin : 28D-3214212, 1 (satu) unit hand phone merk Infinix dengan imei 1 : 356785877491247 dan ime 2 : 356785877491247 yang diperkirakan jumlah keseluruhan sebesar Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa melihat Ogi Prayoga duduk dibelakang rumah terdakwa dan tidak lama kemudian Saprudin warga Desa Meganag sakti V datang menghampiri Ogi Prayoga, kemudian mereka mengobrol akan tetapi terdakwa tidak mengetahui apa yang mereka obrolkan karena posisi terdakwa sedang berada dirumah sedang bermain hand phone, sekira pukul 16.00 WIB Ogi Prayoga pulang kerumahnya yang mana rumahnya berad disebelang rumah terdakwa, selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Saprudin juga pulang kerumahnya, lalu sekira pukul 18.30 WIB, Saprudin datang kerumah terdakwa dan mengobrol sebentar dengan terdakwa, kemudian sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa masuk kedalam rumah lalu tidur, sedangkan Saprudin masih duduk dibelakang rumah terdakwa, selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB ada yang memanggil nama terdakwa dan setelah terdakwa terbangun ternyata Saprudin dan Ogi yang saat itu sedang membawa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio warna biru dan Saprudin memberitahukan kepada terdakwa bahwa sepeda motor yamaha Mio warna biru tersebut adalah hasil mereka dari melakukan pencurian di Desa Megang Sakti III dan akan disimpan dirumah terdakwa, lalu terdakwa mengizinkan untuk menyimpan sepeda motor tersebut dirumah terdakwa, setelah itu Ogi Prayoga pulang kerumahnya sedangkan Saprudin tidur dirumah terdakwa, esok harinya terdakwa dan Saprudin mencoba untuk menjual sepeda motor milik korban tersebut, namun belum ada pembelinya, sehingga sepeda motor tersebut masih disimpan dirumah terdakwa, seminggu kemudian pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah tidak ingat lagi, Saprudin datang menemui

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 529/Pid.B/2024/PN Llg



terdakwa meminjam uang sebesar Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) dan saat itu Saprudin memberikan 1 (satu) unit hand phone merk Infinix sebagai jaminan, xxakan tetapi pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 terdakwa dan Yudi Prayoga berhasil ditangkap lalu dibawa ke Polres Musi Rawas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 480 ke 1 kuhp

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan menyatakan benar serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi NASTAIN Bin GUNAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang di berikan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan Saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa telah terjadi pencurian di rumah Saksi dan barang Saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Mio warna biru nopol BH-4808 QE, Nosin : 28D-3214212, noka : MH328D40DBJ214261, 1 (satu) unit hand phone merk Infinix note 30 dengan imei : 356785877491247, imei : 356785877491254, yang diperkirakan jumlah keseluruhan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut berada diruang tengah dengan kunci ada pada/tergantung pada sepeda motor tersebut, sedangkan hand phone Saksi letakkan didekat Saksi yang sedang tidur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 WIB bertempat dirumah saksi di Dusun III, Desa Megang Sakti III, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa sepuluh hari kemudian baru Saksi ketahui pelakunya dari Polisi yaitu Saksi Ogi Prayoga Bin Sutrisno dan Saprudian, setelah salah satu pelakunya tersebut ditangkap;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Saksi Ogi Prayoga Bin Sutrisno dengan cara memasukkan tangan melalui jendela rumah Saksi yang tidak terkunci lalu mmebuka/menjangkau kunci pintu dan membuka pintu rumah saksi yang kuncinya terpasang dipintu rumah tersebut;
- Bahwa setelah pintu dibuka lalu mengambil barang milik saksi berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Mio warna biru nopol BH-4808 QE, Nosin : 28D-3214212, noka : MH328D40DBJ214261, 1 (satu) unit hand phone merk Infinix note 30 dengan imei : 356785877491247, imei : 356785877491254, yang diperkirakan jumlah keseluruhan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut berada diruang tengah dengan kunci ada pada/tergantung pada sepeda motor tersebut, sedangkan hand phone saksi letakkan didekat Saksi yang sedang tidur;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa sepeda motor dan hand phone milik Saksi tersebut ada ditangan/ditemukan pada Yudi teman Terdakwa karena Saksi Ogi Prayoga Bin Sutrisno karena Saksi Ogi Prayoga Bin Sutrisno dan temannya yaitu saudara Saprudin minta dijualkan oleh Terdakwa Yudi;
- Bahwa dihadapkan kepada Saksi orang yang bernama Saksi Ogi Prayoga Bin Sutrisno yang sebelumnya saksi tidak kenal dan kemudian mengaku bahwa telah melakukan pencurian barang milik saksi;
- Bahwa Saksi Ogi Prayoga Bin Sutrisno tidak ada izin untuk mengambil barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Mio warna biru nopol BH-4808 QE, Nosin : 28D-3214212, noka : MH328D40DBJ214261, 1 (satu) unit hand phone merk Infinix note 30 dengan imei : 356785877491247, imei : 356785877491254, milik Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi **SUGIARTO Bin TUKIYAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 529/Pid.B/2024/PN Llg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang di berikan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa telah terjadi pencurian di rumah Saksi pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 baru diketahui sekira pukul 03.30 WIB bertempat di Dusun III, Desa Megang Sakti III, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor mio warna Biru Nopol BH-4808 QE, Nosin : 28D-3214212, Noka : MH328D40DBJ214261, 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Infinix Note 30 dengan Imei : 356785877491247, Imei : 356785877491254, yang diperkirakan jumlah keseluruhan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) adalah milik adik ipar Saksi;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Saksi Ogi Saputra Bin Sutrisno dengan cara memasukkan tangan melalui jendela rumah Saksi yang tidak terkunci lalu membuka/menjangkau kunci pintu dan membuka pintu rumah Saksi yang kuncinya terpasang dipintu rumah tersebut;
- Bahwa setelah pintu dibuka lalu mengambil barang milik saksi Nastain berupa : 28D-3214212, Noka : MH328D40DBJ214261, 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Infinix Note 30 dengan Imei : 356785877491247, Imei : 356785877491254, yang diperkirakan jumlah keseluruhan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa sekira pukul 03.30 WIB Saksi dibangunkan oleh adik ipar Saksi yaitu Saksi Nastain dan memberitahukan kepada Saksi bahwa sepeda motor dan hand phone miliknya telah hilang, lalu Saksi melihat pintu rumah sudah terbuka, lalu Saksi langsung keluar rumah mencari orang yang mengambil sepeda motor dan hand phone milik adik Saksi tersebut akan tetapi tidak ditemukan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 529/Pid.B/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dihadapkan orang yang bernama Saksi Ogi Prayoga Bin Sutrisno yang sebelumnya Saksi tidak kenal dan kemudian mengaku bahwa telah melakukan pencurian barang milik saksi Nastain;
- Bahwa Saksi Ogi Prayoga Bin Sutrisno tidak ada izin untuk mengambil barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Mio warna biru nopol BH-4808 QE, Nosin : 28D-3214212, noka : MH328D40DBJ214261, 1 (satu) unit hand phone merk Infinix note 30 dengan imei : 356785877491247, imei : 356785877491254, milik Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

**3. Saksi SITI MUSLIKAH Binti GUNAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang di berikan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa telah terjadi pencurian dirumah saksiarang barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Mio warna biru nopol BH-4808 QE, Nosin : 28D-3214212, noka : MH328D40DBJ214261, 1 (satu) unit hand phone merk Infinix note 30 dengan imei : 356785877491247, imei : 356785877491254, yang diperkirakan jumlah keseluruhan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), milik adik Saksi;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 baru diketahui sekira pukul 03.30 WIB bertempat di Dusun III Desa Megang Sakti III, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Saksi Ogi Prayoga Bin Sutrisno dengan cara memasukkan tangan melalui jendela rumah Saksi yang tidak terkunci lalu membuka/menjangkau kunci pintu dan membuka pintu rumah Saksi yang kuncinya terpasang dipintu rumah tersebut dan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 529/Pid.B/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pintu dibuka lalu mengambil barang milik Saksi Nastain berupa :  
28D-3214212, noka : MH328D40DBJ214261, 1 (satu) unit hand phone  
merk Infinix note 30 dengan imei : 356785877491247, imei :  
356785877491254, yang diperkirakan jumlah keseluruhan sebesar  
Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa sekira pukul 03.30 WIB Saksi dan suami Saksi telah dibangunkan oleh adik Saksi yaitu Saksi Nastain dan memberitahukan kepada Saksi bahwa sepeda motor dan hand phone miliknya telah hilang, lalu Saksi melihat pintu rumah sudah terbuka;
- Bahwa dihadapkan orang yang bernama Saksi Ogi Prayoga Bin Sutrisno yang sebelumnya saksi tidak kenal dan kemudian mengaku bahwa telah melakukan pencurian barang milik adik Saksi Nastain;
- Bahwa Saksi Ogi Prayoga Bin Sutrisno tidak ada izin untuk mengambil barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Mio warna biru nopol BH-4808 QE, Nosin : 28D-3214212, noka : MH328D40DBJ214261, 1 (satu) unit hand phone merk Infinix note 30 dengan imei : 356785877491247, imei : 356785877491254, milik Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

#### 4. Saksi Ogi Prayoga Bin Sutrisno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang di berikan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan Saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi telah melakukan pencurian sepeda motor sebab diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara pencurian Mio warna biru nopol BH-4808 QE yang terparkir di ruang tengah, 1 (satu) unit hand phone merk Infinix, milik korban;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 529/Pid.B/2024/PN Llg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teman Saksi melakukan pencurian tersebut adalah saudara Saprudin;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 WIB bertempat didalam rumah korban yang terletak di Dusun III, Desa Megang Sakti III, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa pencurian tersebut telah direncanakan oleh Saksi dan saudara Saprudin pada sore harinya saat sedang berada dibelakang rumah Yudi Prayoga yang mana nantinya saat melakukan pencurian tersebut, Terdakwa bertugas mengawasi dan menjaga seputaran lokasi pencurian tersebut
- Bahwa pencurian tersebut Saksi lakukan dengan cara yaitu teman Saksi yang bernama saudara Saprudin ke dalam rumah korban melalui pintu depan rumah korban yang mana untuk membuka pintu rumah korban tersebut, saudara Saprudin memasukkan tanganya lalu menjangkau kunci pintu dengan mempergunakan tangan melalui jendela yang bersebelahan dengan pintu lalu membuka pintu rumah korban yang kuncinya terpasang/tergantung dipintu tersebut;
- Bahwa kemudian saudara Saprudin masuk ke dalam rumah korban lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Mio warna biru nopol BH-4808 QE, yang berada diruang tengah, 1 (satu) unit hand phone merk Infinix yang berada didekat saksi Nastain bin Gunawan yang sedang tidur, sedangkan Saksi menunggu di depan rumah korban mengawasi situasi disekitar tempat tersebut;
- Bahwa kemudian saudara Saprudin mendorong sepeda motor tersebut menuju kedekat Saksi, selanjutnya sepeda motor milik korban tersebut dihidupkan lalu dikendarai oleh saudara Saprudin menuju ke rumah Terdakwa Yudi Prayoga, sedangkan Saksi mengiringi dari belakang dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa sekira pukul 05.00 WIB Saksi dan saudara Saprudin membangunkan Terdakwa Yudi Prayoga dan mengatakan bahwa sepeda motor yang dibawa oleh Saksi dan saudara Saprudin adalah hasil dari melakukan pencurian di Desa Megang Sakti III, juga minta tolong supaya dijualkan, dan akan disimpan dahulu dirumah Terdakwa Yudi Prayoga dan setelah itu Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa esok harinya Saprudin dan Terdakwa Yudi Prayoga mencoba untuk menjual sepeda motor milik korban tersebut, akan tetapi belum ada

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 529/Pid.B/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelinya, sehingga sepeda motor tersebut masih disimpan di rumah Terdakwa Yudi Prayoga, akan tetapi pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 Saksi dan Terdakwa Yudi Prayoga berhasil ditangkap lalu dibawa ke Polres Musi Rawas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Yudi Prayoga Bin Arsik kenal dengan Saksi Ogi Prayoga Bin Sutrisno yaitu tetangga Terdakwa Yudi Prayoga Bin Arsik dan juga kenal dengan saudara Saprudian yaitu saudara sepupu Terdakwa Yudi Prayoga Bin Arsik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 05.00 WIB Saksi Ogi Prayoga Bin Sutrisno dan saudara Saprudian memanggil Terdakwa Yudi Prayoga Bin Arsik yang saat itu sedang tidur;
- Bahwa kemudian Terdakwa Yudi Prayoga Bin Arsik terbangun lalu menemui Saksi Ogi Prayoga Bin Sutrisno dan saudara Saprudin yang ternyata saat itu Saksi Ogi Prayoga Bin Sutrisno dan saudara Saprudin membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru, kemudian Saksi Ogi Prayoga Bin Sutrisno dan saudara Saprudian memberitahukan kepada Terdakwa Yudi Prayoga Bin Arsik bahwa sepeda motor yamaha Mio warna biru tersebut adalah hasil mereka dari melakukan pencurian di Desa Megang Sakti III dan akan disimpan di rumah Terdakwa Yudi Prayoga Bin Arsik minta tolong Terdakwa Yudi Prayoga Bin Arsik jualkan dan apabila laku terjual maka Terdakwa Yudi Prayoga Bin Arsik akan diberi imbalan yaitu apabila laku Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) maka Terdakwa Yudi Prayoga Bin Arsik akan diberi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa esok harinya Terdakwa Yudi Prayoga Bin Arsik dan saudara Saprudin mencari orang yang mau membeli sepeda motor tersebut dan telah menemui seseorang akan tetapi orang tersebut tidak mau karena tidak mau sepeda motor Mio;
- Bahwa oleh karena belum ada pembelinya, maka sepeda motor tersebut masih disimpan di rumah Terdakwa Yudi Prayoga Bin Arsik;
- Bahwa seminggu kemudian pada hari dan tanggal yang Saksi Ogi Prayoga Bin Sutrisno sudah tidak ingat lagi, saudara Saprudin datang menemui Saksi Ogi Prayoga Bin Sutrisno meminjam uang sebesar

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 529/Pid.B/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan saat itu saudara Saprudin memberikan 1 (satu) unit hand phone merk Infinix sebagai jaminan;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 Saksi Ogi Prayoga Bin Sutrisno dan Terdakwa Yudi Prayoga Bin Arsik berhasil ditangkap lalu dibawa ke Polres Musi Rawas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Mio warna biru tanpa nopol Nosin : 28D-3214212, noka : MH328D40DBJ214261;
- 1 (satu) unit hand phone merk Infinix warna interstellar blue dengan imei : 356785877491247, imei : 356785877491254;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Yudi Prayoga Bin Arsik kenal dengan Saksi Ogi Prayoga Bin Sutrisno yaitu tetangga Terdakwa Yudi Prayoga Bin Arsik dan juga kenal dengan saudara Saprudin yaitu saudara sepupu Terdakwa Yudi Prayoga Bin Arsik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 05.00 WIB Saksi Ogi Prayoga Bin Sutrisno dan saudara Saprudin memanggil Terdakwa Yudi Prayoga Bin Arsik yang saat itu sedang tidur;
- Bahwa kemudian Terdakwa Yudi Prayoga Bin Arsik terbangun lalu menemui Saksi Ogi Prayoga Bin Sutrisno dan saudara Saprudin yang ternyata saat itu Saksi Ogi Prayoga Bin Sutrisno dan saudara Saprudin membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru, kemudian Saksi Ogi Prayoga Bin Sutrisno dan saudara Saprudin memberitahukan kepada Terdakwa Yudi Prayoga Bin Arsik bahwa sepeda motor yamaha Mio warna biru tersebut adalah hasil mereka dari melakukan pencurian di Desa Megang Sakti III dan akan disimpan di rumah Terdakwa Yudi Prayoga Bin Arsik minta tolong Terdakwa Yudi Prayoga Bin Arsik jualkan dan apabila laku terjual maka Terdakwa Yudi Prayoga Bin Arsik akan diberi imbalan yaitu

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 529/Pid.B/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila laku Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) maka Terdakwa Yudi Prayoga Bin Arsik akan diberi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa esok harinya Terdakwa Yudi Prayoga Bin Arsik dan saudara Saprudin mencari orang yang mau membeli sepeda motor tersebut dan telah menemui seseorang akan tetapi orang tersebut tidak mau karena tidak mau sepeda motor Mio;
- Bahwa oleh karena belum ada pembelinya, maka sepeda motor tersebut masih disimpan di rumah Terdakwa Yudi Prayoga Bin Arsik;
- Bahwa seminggu kemudian pada hari dan tanggal yang Saksi Ogi Prayoga Bin Sutrisno sudah tidak ingat lagi, saudara Saprudin datang menemui Saksi Ogi Prayoga Bin Sutrisno meminjam uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan saat itu saudara Saprudin memberikan 1 (satu) unit hand phone merk Infinix sebagai jaminan;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 Saksi Ogi Prayoga Bin Sutrisno dan Terdakwa Yudi Prayoga Bin Arsik berhasil ditangkap lalu dibawa ke Polres Musi Rawas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa sebagai berikut:

Melanggar Pasal 480 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Terdakwa telah melanggar Pasal Pasal 480 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal Pasal 480 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, mengadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1. Barang siapa;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 529/Pid.B/2024/PN Llg



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Yudi Prayoga Bin Arsik yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, mengadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simon “Orang yang turut melakukan (mededader) harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku menurut ketentuan undang-undang” (Hukum Pidana, Prof. Satochid Kartanegara, SH., Hal. 428) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan saksi dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa Yudi Prayoga Bin Arsik melihat saksi Ogi Prayoga duduk dibelakang rumah Terdakwa Yudi Prayoga Bin Arsik dan tidak lama kemudian saudara Saprudin warga Desa Meganag sakti V datang menghampiri saksi Ogi Prayoga, kemudian mereka mengobrol akan tetapi Terdakwa Yudi Prayoga Bin Arsik tidak mengetahui apa yang mereka obrolkan karena posisi Terdakwa Yudi Prayoga Bin Arsik sedang berada dirumah sedang bermain hand phone, sekira pukul 16.00 WIB Saksi Ogi Prayoga pulang kerumahnya yang mana rumahnya berada disebelah rumah terdakwa, selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB saudara Saprudin juga pulang ke





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya, lalu sekira pukul 18.30 WIB, saudara Saprudin datang ke rumah Terdakwa Yudi Prayoga Bin Arsik dan mengobrol sebentar dengan Terdakwa Yudi Prayoga Bin Arsik, kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa Yudi Prayoga Bin Arsik masuk kedalam rumah lalu tidur, sedangkan saudara Saprudin masih duduk dibelakang rumah Terdakwa Yudi Prayoga Bin Arsik, selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB ada yang memanggil nama Terdakwa Yudi Prayoga Bin Arsik dan setelah Terdakwa Yudi Prayoga Bin Arsik terbangun ternyata saudara Saprudin dan saksi Ogi Prayoga yang saat itu sedang membawa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio warna biru dan saudara Saprudin memberitahukan kepada Terdakwa Yudi Prayoga Bin Arsik bahwa sepeda motor yamaha Mio warna biru tersebut adalah hasil mereka dari melakukan pencurian di Desa Megang Sakti III dan akan disimpan dirumah Terdakwa Yudi Prayoga Bin Arsik, lalu Terdakwa Yudi Prayoga Bin Arsik mengizinkan untuk menyimpan sepeda motor tersebut dirumah Terdakwa Yudi Prayoga Bin Arsik, setelah itu saksi Ogi Prayoga pulang kerumahnya sedangkan saudara Saprudin tidur dirumah Terdakwa Yudi Prayoga Bin Arsik, esok harinya Terdakwa Yudi Prayoga Bin Arsik dan saudara Saprudin mencoba untuk menjual sepeda motor milik korban tersebut, namun belum ada pembelinya, sehingga sepeda motor tersebut masih disimpan dirumah Terdakwa Yudi Prayoga Bin Arsik, seminggu kemudian pada hari dan tanggal yang Terdakwa Yudi Prayoga Bin Arsik sudah tidak ingat lagi, saudara Saprudin datang menemui Terdakwa Yudi Prayoga Bin Arsik meminjam uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan saat itu Saprudin memberikan 1 (satu) unit hand phone merk Infinix sebagai jaminan, akan tetapi pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 saksi Ogi Prayoga dan Terdakwa Yudi Prayoga Bin Arsik berhasil ditangkap lalu dibawa ke Polres Musi Rawas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ogi Prayoga Bin Sutrisno dipersidangan Saksi Ogi Prayoga Bin Sutrisno dan saudara Saprudin memberitahukan kepada Terdakwa Yudi Prayoga Bin Arsik bahwa sepeda motor yamaha Mio warna biru tersebut adalah hasil mereka dari melakukan pencurian di Desa Megang Sakti III disimpan di rumah Terdakwa Yudi Prayoga Bin Arsik minta tolong Terdakwa Yudi Prayoga Bin Arsik jualkan dan apabila laku terjual maka Terdakwa Yudi Prayoga Bin Arsik akan diberi imbalan yaitu apabila laku Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) maka Terdakwa Yudi Prayoga Bin Arsik akan diberi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai,

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 529/Pid.B/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, mengadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan" pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 480 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Mio warna biru tanpa nopol Nosin : 28D-3214212, noka : MH328D40DBJ214261, 1 (satu) unit hand phone merk Infinix warna interstellar blue dengan imei : 356785877491247, imei : 356785877491254 adalah milik saksi Nastain Bin Gunawan maka sudah selayaknya maka sudah selayaknya 1 (satu) unit sepeda motor Mio warna biru tanpa nopol Nosin : 28D-3214212, noka : MH328D40DBJ214261, 1 (satu) unit hand phone merk Infinix warna interstellar

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 529/Pid.B/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

blue dengan imei : 356785877491247 Dikembalikan saksi Nastain Bin Gunawan;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana ataupun tindakan terhadap Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana atau tindakan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana ataupun tindakan harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan ataupun tindakan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan dan tindakan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa telah mohonkan agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan seringannya, dengan alasan sebagaimana telah disebut di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma No.1 Tahun 2024 Antara Terdakwa dan saksi saksi Nastain Bin Gunawan sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 529/Pid.B/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Antara terdakwa dan korban sudah ada perdamaian

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yudi Prayoga Bin Arsik** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yudi Prayoga Bin Arsik oleh karena itu dengan pidana penjara, selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Mio warna biru tanpa nopol Nosin : 28D-3214212, noka : MH328D40DBJ214261;
  - 1 (satu) unit hand phone merk Infinix warna interstellar blue dengan imei : 356785877491247, imei : 356785877491254;

## Dikembalikan kepada saksi Nastain Bin Gunawan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024, oleh kami, Denndy Firdiansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lina Safitri Tazili, S.H., Tri Lestari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh REKA BUDHY INANING ASMARA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Rodianah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh\* Terdakwa;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 529/Pid.B/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Lina Safitri Tazili, S.H

Denndy Firdiansyah, S.H.

Tri Lestari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Reka Budhy Inaning Asmara, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 529/Pid.B/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)